

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi sebagai hukum dasar merupakan rujukan pembentukan hukum dan kebijakan penyelenggaraan urusan negara dan pemerintahan. Oleh sebab itu, konstitusi sendiri memuat *constitution promise* atau janji konstitusi. Salah satu janji konstitusi adalah berkaitan dengan aspek kebudayaan sebagai salah satu bentuk ekspresi sosio cultural. Janji konstitusi secara tegas menyatakan bahwa negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia serta menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya,¹ bahkan secara spesifik konstitusi menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa tradisional sebagai kekayaan budaya nasional.

Jaminan konstitusional tersebut tidak bisa dipisahkan dari aspek historis, bahwa adanya kesadaran bahwa Negara Indonesia memiliki keragaman budaya, ras, suku. Hal itulah yang mendasari pembahasan tentang perumusan tentang falsafah negara dimana Soekarno pernah mengusulkan rumusan sila Ketuhanan yang berkebudayaan. Kesadaran historis dan sosiologis itulah yang mengharuskan kebudayaan termasuk bahasa harus dijamin dan dilindungi bahkan dilestarikan oleh negara.

¹ Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara yuridis, ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diderivasi lebih lanjut ke dalam beberapa undang-undang, baik dalam undang-undang hak cipta yang mengakui bahwa budaya tradisional atau *folklore*, sekalipun dalam ketentuan ini lebih menekankan pada hasil kebudayaan berupa lagu, dongeng, babad, dan karya seni lainnya.

Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan mendasar pada tahun 1999 yaitu dengan diberlakukannya sistem desentralisasi. Perubahan tata aturan pemerintahan di Indonesia pada hakekatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Salah satu tujuan *Good Governance* adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki *output* dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif.²

Ketentuan dalam undang-undang hak cipta tersebut dinilai masih kurang untuk mengadahi, melindungi dan melestarikan budaya nasional, atas dasar itulah pemerintah pusat pada tahun 2017 menerbitkan Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemerintah Daerah (Pemda) Didorong Untuk Segera Memanfaatkan Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan untuk memajukan daerah mereka. Kebudayaan dan kearifan lokal

² Rayid Thaha, 2009, "Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah" Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.2 No. 1 Januari 2009. Hal 39

setiap daerah didorong untuk dapat dikembangkan menjadi haluan pembangunan nasional yang diimplementasikan di seluruh daerah.³

Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara manusia dari berbagai negara dan daerah. Setiap Negara memiliki berbagai macam daerah yang berkembang di Negara tersebut. Negara Indonesia adalah Negara terbesar yang memegang rekor dunia memiliki bahasa daerah terbanyak yaitu 583 bahasa daerah dan 67 dialek dari bahasa induk yang digunakan berbagai suku di Indonesia. Negara Indonesia juga merupakan Negara yang memiliki suku bangsa terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis yang menetap di Indonesia. Negara Indonesia juga merupakan Negara kepulauan terbesar di Indonesia yang terdiri dari ± 17.504 pulau (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni). Negara Indonesia juga dikenal sebagai Negara maritim karena memiliki banyak pulau. Negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Negara Indonesia juga memiliki banyak bahasa daerah yang berkembang di masyarakat Indonesia. Banyaknya bahasa daerah di Indonesia disebabkan oleh Keanekaragaman suku, perbedaan wilayah, ajaran dari nenek moyang dan perbedaan sosial budaya.⁴

Di antara ratusan bahasa yang terdapat di Indonesia tersebut, dari tahun ke tahun jumlahnya terus berkurang hingga terancam punah, bahkan ada yang sedang

³ [Http://Mediaindonesia.Com/Read/Detail/123296-Manfaatkan-Uu-Pemajuan-Budaya](http://Mediaindonesia.Com/Read/Detail/123296-Manfaatkan-Uu-Pemajuan-Budaya), Di Akses Pada Tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 16.54 Wita

⁴ Zulfikar, Mariam, Herry, 2015, "*Peran Komunikasi Keluarga Dalam Usaha Pelestarian Bahasa Daerah Kota Tidore Kepulauan*" Ejournal Acta Diurna Vol. Iv No. 5

menuju kepunahan. Apabila kita melihat peta kebahasaan di Indonesia, kita dapat menemukan bahwa bahasa-bahasa yang terancam punah itu banyak terdapat di wilayah Indonesia bagian timur. Hal tersebut dikarenakan keberagaman bahasa di Indonesia timur lebih kaya. Berbeda dengan di pulau Jawa yang hanya memiliki tiga bahasa terbesar (Jawa, Sunda, dan Madura) dengan beragam dialeknya.⁵

Gorontalo sebagai salah satu daerah yang oleh Van Vollen Hoven disebutkan masuk pada 19 wilayah hukum adat Indonesia, sepatutnya menaruh perhatian khusus tentang pelestarian budaya khususnya bahasa sebagai salah satu unsur dari kebudayaan.

Adat budaya masyarakat Gorontalo termasuk di Kabupaten Bone Bolango, sangat dipengaruhi oleh campuran budaya Melayu-Islam. Sejarah mencatat bahwa Sultan Amai adalah putra dari Raja Dedu yang menggantikan ayahnya pada tahun 1503. Dia memperbesar wilayah taklukan di Teluk Tomini. Di Palasa dia jatuh cinta kepada Owutango, putri Raja Bonenato dari Kerajaan Gomenjolo. Orang tua putri menerima pinangan sang Raja Amai. Putri Owutango mensyaratkan kepada Amai agar anak keturunannya dan seluruh rakyat Gorontalo harus memeluk agama Islam (Yasin, 2013: 101). Penerimaan masyarakat Gorontalo untuk memeluk Islam adalah bentuk ketaatan mereka terhadap raja. Meskipun demikian, bukan berarti Islam mereka hanya sebatas kado pernikahan Sultan Amai kepada istrinya. Hal ini dibuktikan dengan keikhlasan mereka menerima Islam dan menjiwai seluruh aspek

⁵ Urip Danu Ismadi, *“Kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah Dalam Perubahan Kebudayaan Indonesia”* Kepala Pusat Pengembangan Dan Pelindungan Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

kehidupannya. Sekalipun sudah diketahui Islam awal mulanya berkembang melalui perkawinan. Akan tetapi sulit dipastikan pada tahun berapa Islam bermula masuk ke Gorontalo, sebab, jauh sebelumnya Islam sudah berkembang melalui perdagangan jalur laut. Bandar laut Gorontalo ketika itu sudah cukup ramai disinggahi oleh saudagar saudagar Islam dari berbagai tempat, sebut saja pelaut asal Bugis Makassar, Gowa, Ternate, dan sejumlah pelaut dari penjuru dunia Gujarat dan India.

Dalam kaitannya dengan Islam. Kerajaan Gomenjolo, terletak di Palasa masih kawasan Teluk Tomini, dimana rajanya sudah lebih dahulu menganut Islam. Sang putri Owutango merupakan kerabat dekat Kesultanan Ternate. Sebagai sebuah kerajaan Islam. Palasa masih diabadikan dalam sebuah nama kota kecamatan letaknya di Kab. Parigi-Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah. Dijaman Sultan Amai Islam berkembang cukup pesat dan kemudian diteruskan oleh anaknya Matolodulakiki yang bergelar sebagai Olongia To Tilayo (1550-1585) ketika naik tahta menggantikan Sultan Amai. Kurang lebih 13 tahun berjuang pada tahun 1563 Islam ketika itu menjadi agama kerajaan dan berkembang lebih luas lagi.

Demikian pula dengan Bone Bolango, dalam kehidupannya selalu diwarnai dengan warna keislaman. Selaku mayoritas agama Islam. Umumnya masyarakat Bone Bolango masih terikat oleh satu rumpun kerabat, memungkinkan antara kerabat keluarga yang satu dan kerabat keluarga yang lain saling terhubung baik oleh ikatan darah keluarga maupun ikatan perkawinan. Bisa dikatakan, secara umum, dipengaruhi oleh tiga budaya, yakni, budaya Suwawa, budaya Tapa-Bulango dan budaya Gorontalo. Ketiga budaya ini berkembang sendirinya. Sejauh

ini pula tidak pernah menimbulkan gejolak baik satu sama lain. Saling pengertian para pemangku adat ini didasarkan pada satu pemahaman yang bersandarkan pada falsafah, “Adat bersendikan Sara’, Sara’ bersendikan Kitabullah”. Sehingga itu, baik Tapa-Bulango, Suwawa cs dan Kabila cs, bukan tidak mempersoalkan perbedaan yang terjadi, namun kepada saling pengertian sebagai kerabat dekat yang sudah saling kenal.

Sehingga kalau dipetakan, untuk Kecamatan Suwawa cs dan sebagian Bone Pesisir (Kec. Bonepantai, Bulawa, Boneraya, dan Bone) masih dipengaruhi budaya Suwawa, padahal tidak semua desa menggunakan Bahasa Suwawa atau diistilahkan dengan Bahasa Bonda. Dibagian lain, Kec. Tapa dan Kec. Bulango cs, dalam proses budaya lebih dipengaruhi budaya Bulango, sekalipun penutur bahasa Bulango sudah tidak ada lagi, dan terganti oleh bahasa Gorontalo, sedangkan Kecamatan Kabila, Tilongkabila, Botupingge, hingga Kabila Bone dipengaruhi oleh budaya Gorontalo, baik bahasa dan prosesi budayanya.

Corak utama budaya di Kab. Bone Bolango bisa dilihat aspek bahasa pengantar yang digunakan, yakni, Bahasa Suwawa (Bonda) dan Bahasa Gorontalo. Namun sebenarnya penutur Bahasa Gorontalo masih lebih dominan dibandingkan dengan penutur Bahasa Suwawa terlebih Bahasa Bulango yang secara hitung-hitungan sudah habis. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh politik masa penjajahan Belanda. Pada waktu itu, pengaruh Vereenigde Oost-Indische Companie (VOC) makin kuat, raja-raja dalam persekutuan lima kerajaan (*Limo Lo Pohalaa*), termasuk Bulango, terpaksa mengakui kekuasaannya dalam kontrak 5 September 1730. VOC mewajibkan penyerahan emas dan memonopoli komoditas ini. "Ini

diperkuat oleh Gubernur Maluku Garardus van Blokland yang memanggil Raja Gorontalo dan Limboto ke Ternate pada awal Maret 1746. Secara bersamaan VOC pada Tanggal 19 Maret 1746 juga membangun benteng di Gorontalo.

Akibat, tekanan politik feodal kolonial Belanda memaksa Raja Bulango ketika itu wajib menanam kopi, menyerahkan emas dan perdagangan diwilayah kerajaan dimonopoli oleh VOC. Perjanjian 7 Februari 1829 memaksa Raja Bolango mengakui kedaulatan penuh kolonial Belanda. Belanda dengan sewenang wenang memaksa penduduk menyerahkan emas secara langsung. Depresi menghadapi tekanan VOC, Raja Bolango dan seluruh pembesar negeri kerajaan lainnya secara diam-diam bermigrasi ke daerah Pinolosian dekat muara Sungai Mongondow, yang saat ini masuk dalam wilayah Kabupaten Bolaang-Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada tahun 1862, setelah hampir 33 tahunnya lamanya menunggu, gelombang kedua kerabat dekat dan keluarga raja bermigrasi ke Bolang Uki. Tapi, ada juga beberapa penduduk memilih menetap. Mulai saat itulah, kerajaan Bulango di Gorontalo sudah tidak ada. Wilayah Bolango ketika itu masuk dalam afdeeling Gorontalo. Lalu siapakah gerangan raja Bolango yang ketika itu memerintah? Hasil penelusuran, bisa jadi raja dimaksud ialah Tilahoenga, yang memerintah pada 27 April 1857 dan ikut mengungsi ke Molibagu. Hilangnya posisi Bulango dalam *Limo lo Pohalaa* ini kemudian pada tahun 1862 digantikan dengan kerajaan Boalemo, yang sebelumnya di bawah protektorat Limboto atas perintah kolonial Belanda penggantinya dari Boalemo sebagai 'raja boneka'. (Almanak en Naamregister van Nederlandsch-Indie voor het jaar 1853, 1859, 1861, 1864, 1868

dan 1870, Batavia Ter Lands Drukkerij). Dan Riedel, J.G.F. *De Landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en Kattinggola, of Andagile*, dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-,Land-,en Volkenkunde*, deel XIX, 1870.

Berkaitan dengan pelestarian Kebudayaan Bahasa yang ada di negara Indonesia telah di atur dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan sehingga setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban mempertahankan kebudayaannya.

Bahasa Bulango menurut sejarahnya, memiliki kesamaan dengan bahasa atinggola dan termasuk penuturnya sudah sangat sulit ditemukan di Provinsi Gorontalo. Secara geografis, wilayah kerajaan Bulango dulu berada di sekitar Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango saat ini. Di sini masyarakatnya sekarang sudah menggunakan bahasa Gorontalo sebagaimana masyarakat Gorontalo umumnya. Padahal, Kerajaan Bulango pernah menjadi kerajaan besar di jazirah Gorontalo. Para pemimpin (olongia) kerajaan ini adalah orang yang berpengaruh luas, terutama dalam penguasaan agama Islam dan kesenian.⁶ Dalam kegiatan kebudayaan, para pemangku dan dewan adat masih memasukkan Bulango sebagai unsur budaya di Gorontalo, termasuk hadirnya tokoh-tokoh budayawannya dalam Dewan Adat. "Di Kecamatan Tapa ada Sanggar Seni Budaya Bulango,"⁷ Bahkan Tapa dikenal sebagai gudangnya kesenian Gorontalo. Khusus Bahasa Bulango yang merupakan bahasa daerah yang memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat

⁶<https://Regional.Kompas.Com/Read/2016/10/28/15301191/Masih.Adakah.Penutur.Bahasa.Bulango.Di.Provinsi.Gorontalo>, Di Akses Tanggal 2 Oktober 2018

⁷ Siti Indriyani, Mantan Peneliti Kebudayaan Tapa.

kuat, penuturnya ada di mana-mana terlebih jika kita berada di kecamatan Tapa. Namun, sejak penjajahan belanda para penduduk asli Tapa yang notabennya banyak penutur bahasa Bolango pindah ke Molibagu dengan alasan tidak ingin di jajah oleh belanda⁸. Bahasa Bulango merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Bulango yang ada di kerajaan Bulango Umumnya masyarakat di Provinsi Gorontalo menggunakan bahasa Gorontalo dalam percakapan sehari-hari, pengguna bahasa ini meluas hingga tersebar di kawasan Teluk Tomini seiring diaspora masyarakatnya. Dalam sejarah disebutkan, eksodus warga Bulango terjadi dalam beberapa kelompok dari Tapa ke Molibagu dan dilakukan secara bergelombang dengan rute perjalanan yang berbeda. Berawal dari peristiwa itu, Bahasa Bulango menghilang dari daratan Gorontalo. Ketika itu, hanya sedikit masyarakatnya yang memilih bertahan dan tidak ikut mengungsi bersama kerabat kerajaan. Jadinya, penutur Bahasa Bulango, perlahan berganti menjadi bahasa Gorontalo. Baik Bahasa Bulango maupun budaya dan kesenian sekarang ini hanya bisa dijumpai di Molibagu, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara. Eksodus tersebut, menjadikan budaya Bulango berpindah tempat. Estimasi wawancara dengan salah seorang asal Molibagu, Bolaang Mongondow, Windriyani Umar, S.Pd, menyebutkan penutur Bahasa Bulango di Gorontalo, kurang dari 50 orang. Gambaran itu diperolehnya melalui sejumlah pertemuan bersama paguyuban warga Molibagu di Provinsi Gorontalo, “sedikit diantaranya yang berbahasa Bulango”,⁹

⁸ Wawancara Dengan Kepala Kantor Bahasa Kabupaten Bonebolango, Jum'at Tanggal 15 Maret 2019.

⁹ Wawancara Dengan Warga Bernama Windriyani Umar Pada Hari Senin 11 Maret 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah daerah Bonebolango dalam upaya melestarikan kebudayaan bahasa bolango di kabupaten bonebolango mengacu pada undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan sangat jelaskan di katakan bahwa pengembangan, perlindungan bahasa daerah itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah berupaya untuk mengembalikan eksistensi dari bahasa bolango yang hingga saat ini nyaris tidak di temukan lagi, beberapa upaya yang di lakukan oleh pemerintah baik itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bonebolango antara lain menyusun kamus bahasa bolango selain dalam rangka mengembalikan eksistensi bahasa bolango, juga untuk menjalankan amanat yang di tuangkan dalam dalam undang-undang nomor 24 Tahun 2009 dan Perauturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Bahasa Dan Sastra Daerah Gorontalo Serta Ejaannya¹⁰.

Jika melihat Kenyataan yang telah di temukan di lapangan maka Pemerintah Bonebolango sebagai unsur yang berperan penting dalam pengelolaan dan pelestarian kebudayaan bahasa Daerahnya perlu melakukan Upaya dalam hal Pelaksanaan fungsi pelestarian Kebudayaan Bahasa Bulango yang tercatat saat ini terancam punah, upaya ini di maksudkan agar kebudayaan yang telah mendarahdaging di Gorontalo khususnya di masyarakat Bulango dahulu dapat tetap eksis dan mampu menjadi indentitas diri bagi masyarakat Bulango.

¹⁰ Wawancara Dengan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Tanggal 15 Maret 2019.

Berdasarkan Penjelasan diatas Calon penulis terdorong untuk menyusun Proposal Skripsi dengan judul : **“Peran Pemerintah Daerah Bonebolango dalam Melestarikan bahasa Bolango”**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan Latar Belakang Penelitian diatas maka Rumusan Masalah adalah sebagai Berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Bonebolango dalam Melestarikan Bahasa Bolango?
2. Apa Kendala Pelaksanaan Fungsi Pelestarian Bahasa Bulango oleh Pemerintah Daerah Bonebolango?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka Tujuan dalam penelitian ini adalah Sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Bonebolango dalam Melestarikan Bahasa Bolango.
2. Untuk mengetahui Kendala Pelaksanaan Fungsi Pelestarian Bahasa Bulango oleh Pemerintah Daerah Bonebolango

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pihak. Peneliti berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait.

Adapun berdasarkan Tujuan Penelitian diatas maka Manfaat penelitian ini adalah Sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan pengajaran untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai Pelaksanaan fungsi pelestarian Bahasa Bulango Oleh Pemerintah Daerah Bonebolango.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, dosen, dan pembaca lainnya yang ingin lebih mengetahui mengenai upaya pelestarian Bahasa Bulango Oleh Pemerintah Daerah Bonebolango serta hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya dan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat mengenai pelestarian Bahasa Bulango
- b. Memberikan pendalaman, pemahaman, dan pengalaman yang baru kepada peneliti mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta dapat berguna bagi peneliti di kemudian hari.